



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Jln. MT. Haryono No. 10 Telp. (0752)574715 Fax. (0752)574715
BATUSANGKAR 27281

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR : 05 /IOP-PAUD/PMPTSP-NAKER/III-2017

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar memberikan Izin Operasional kepada lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai berikut :

1. Nomor Registrasi : _____
2. Jenis : PAUD TERPADU
3. Nama Lembaga Penyelenggara : **PAUD TERPADU AL-BARCAH**
4. Nama Ketua Pengelola : **ZULFAHMI**
5. Alamat Lembaga Penyelenggara : JORONG LIMAU MANIS, NAGARI TEPI SELO, KECAMATAN LINTAU BUO UTARA
6. Tahun Berdiri : 2015
7. Tel/ Fax : 0852 72 647 677

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/ pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/ nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin operasional dapat dicabut.
5. Izin berlaku selama 3 (tiga tahun mulai tanggal 22 Maret 2017 s/d tanggal 22 Maret 2020

Demikianlah surat izin operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Batusangkar
Pada Tanggal : 22 Maret 2017

Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Tanah Datar

